



PUTUSAN

Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (Informa), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 April 2017 telah mengajukan surat gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 11 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/23/V/2011 tanggal 9 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 5 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor:0750/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, yang bernama ANAK, umur 3 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering menyakiti badan penggugat ketika terjadi pertengkaran dengan jalan memukul;
 - b. Tergugat sering tidak jujur pada penggugat jika ingin keluar rumah;
 - c. Tergugat pernah menyuruh penggugat untuk mengurus proses perceraian;
6. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan September tahun 2014 sampai sekarang selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat;
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar sebagai tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor:0750/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar sebagai tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan agar penggugat berpikir dan menrungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor:0750/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 360/23/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diberi kode P.

B. Saksi:

Saksi pertama, **SAKSI** (47 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 5 Mei 2011 di Kota Makassar;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Jalan Borong Jambu selama 5 tahun 11 bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat;
- bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya yaitu karena tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul, juga tergugat sering tidak jujur serta sering keluar rumah tanpa izin dari penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi ketahui atas informasi dari penggugat sendiri kepada saksi;
- bahwa kini penggugat dan tergugat telah tidak tinggal lagi bersama, kini penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Saksi kedua, **SAKSI** (50 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, saksi bertetangga dengan penggugats;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor:0750/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 5 Mei 2011 di Kota Makassar;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Jalan Borong Jambu selama 5 tahun 11 bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat;
- bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya yaitu karena tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul, juga tergugat sering tidak jujur serta sering keluar rumah tanpa izin dari penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi ketahui atas informasi dari penggugat sendiri kepada saksi;
- bahwa kini penggugat dan tergugat telah tidak tinggal lagi bersama, kini penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor:0750/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menyarankan agar penggugat kembali rukun dengan tergugat serta tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga majelis hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara lain tergugat sering menyakiti badan penggugat ketika bertengkar dengan jalan memukul, juga sering tidak jujur jika ingin keluar rumah, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat antara penggugat dan tergugat sejak September 2014 hingga sekarang, karena tergugat meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa sikap tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P, ternyata telah membuktikan penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor:0750/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkannya perkawinan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Alquran surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai, dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian itu justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, dengan menetapkan jatuhnya talak satu bain suhrah terhadap tergugat, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Syarqawi 'alat Tahrir, juz II, halaman 302 :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka Jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tadi, berdasarkan dhahirnya ucapan";

Dan dalam kitab Al-Anwar, juz II, halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat telah mempunyai cukup alasan dan terbukti, serta telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pula karena ternyata gugatan penggugat tidak melawan hak dan tergugat telah tidak hadir,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor:0750/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor:0750/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan tanggal 6 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir ,SH,MH, ketua majelis, Drs. Saifuddin, MH dan Drs. H. M. Ridwan Palla, SH,MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan tanggal 7 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, SH,MH, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Saifuddin, MH

Drs. H. M. Idris Abdir ,SH,MH

Hakim anggota,

Ttd.

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH,MH

Panitera pengganti,

Ttd.

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor:0750/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 270.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp <u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor:0750/Pdt.G/2017/PA.Mks